

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI DKI JAKARTA PENGADILAN NEGERI JAKARTA UTARA

JL. Laksamana R.E. Martadinata Kav. 4 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara Website: www.pn-jakartautara.go.id, Email: pengadilannegerijakartautara@gmail.com

RELAAS PEMBERITAHAN ISI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI DKI. JAKARTA . No. 681 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 82 / Pdt.G / 2020 / PN. Jkt. Utr.

Bersama ini Saya Sudirman, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dalam perkara perdata Nomor: 82 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr. untuk memberitahukan kepada Terbanding VI:

Tentang isi Putusan Pengadilan Tinggi DKI. Jakarta tanggal 21 Agustus 2023 Nomor : 681 / Pdt / 2023 / PT. DKI. Jo. No. 82 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr. dalam perkara antara :

Rosa Sabina J. Aliandoe, Dkk,..... sebagai, Para Pembanding semula Para Penggugat;
Melawan:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

 Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 82 / Pdt.G / 2020 / PN.Jkt.Utr.tanggal 2 September 2021 yang dimohonkan banding;

3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya diberitahukan pula kepadanya apabila keberatan terhadap putusan tersebut diatas ia /mereka dapat mengajukan Permohonan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI. dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang – undang melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Jalan RE. Martadinata No. Tanjung Priok, Jakarta Utara;

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui pemberitahuan umum dengan diumumkan melalui website Pengadilan Negeri Jakarta Utara http://www.pn-jakartautara.go.id dan melalui papan pengumuman Pengadilan.

ikarta, 25 Oktober 2023 urusita Pengganti ,Tsb.

<u>SUDJR MANSH.</u> : 19730221-200604 1 001.

Catatan

Panggilan / Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat, sebagaimana diataur dalam pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.